



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung Cisadane Lt.I JL.KS. tubun No.1 Telp.5576733 Fax.55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 421.1 / 5308 -Paudni/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. ABDUH SURAHMAN, M.Si
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : TK ISLAM 17 RAMADHAN
b. Alamat lengkap : Jln, Mpu Gandring Raya No, 101
Perumnas II Kelurahan Cibodas Baru
c. Kecamatan : Cibodas
d. Kota : Tangerang
e. Tahun berdiri : 1993
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 288 / 102 / Kep / E / 1993 Tanggal 26
Juni'1993 Tertanda Drs, H DIDI EDIA
KARTADINATA
g. Dikeluarkan oleh : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat di
Bandung
h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002287111014
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69803157
j. Status Akreditasi : Terakreditasi
k. Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN TUJUH BELAS RAMADHAN
l. Alamat lengkap Yayasan : Jl, Mpu Gandring No101 Kel, Cibodas Baru
Kec, Cibodas Kota Tangerang
m. Akta Notaris/Departemen Hukum dan : Ny, KARTUTI SUNTANA S, SH
HAM Nomor; 1 Tanggal 1 Juni' 1991,
Akta Prubahan Tanggal 30-06-2015 No, 395
(Ny, RUSTIANAH , SH)

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun
Ajaran 2016/2017 sd 2017/2018.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan Penyelenggara dengan
Surat Nomor : 028 /YPI/TK.I/ 17R/2016 , Tanggal 02 Januari' 2016 dan dapat dijadikan
bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 01 November 2016

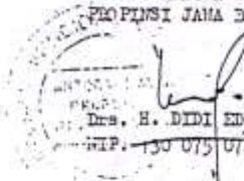

Drs. ABDUH SURAHMAN, M.Si
NIP.196212091983051008

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Mey registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 26 Juni 1993

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPDICUD
PROVINSI JAWA BARAT,


Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 238/I.02/Kep/E.93
tentang,

Pembelian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam 17 Ramadhan di Jl.Mpu Candring Raya no.101 Karawaci Perumnas II Tangerang untuk mendirikan TK 17 Ramadhan di Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam 17 Ramadhan tanggal 2 April 1993 Nomor 001/RUD/1993
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menaekdaskan kehidupan bangsa.
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak 17 Ramadhan di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam 17 Ramadhan, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam 17 Ramadhan di Jl. Mpu Candring Raya no.101 Karawaci Perumnas II Tangerang untuk mendirikan TK 17 Ramadhan di Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994
- Meningat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/D/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1985 Nomor 0363/O/1985 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/c/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 010/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Merhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 8 Juni 1993 Nomor 574/I02/06/U/1993
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kabupaten Tangerang tanggal 2 Juni 1993 Nomor 446/I02.4/I.1993
c. Rekomendasi dari Camat Jatiwangi tanggal 5 Mei 1993 Nomor 421/163-Kemra
- Merhatikan : Akta Notaris Ny.Kartuti Surtana S,SH tanggal 1 Juni 1991 Nomor 1 tentang pendirian yayasan/pengesehan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Islam 17 Ramadhan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam 17 Ramadhan di Jl.Mpu Candring Raya no.101 Karawaci Perumnas II Tangerang untuk mendirikan TK 17 Ramadhan di Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.

Kedua :